



PUTUSAN

Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat : Ttl, Simpasai, 05-06-1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor domisili Pem.14.2/221/X/2020, tanggal 05-10-2020, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat : Ttl, Jakarta, 23-06-1986, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman semula Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 6 Oktober 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 6 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/89/1/2013 tanggal 14 Januari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Utara selama 5 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Anak I, lahir tanggal 02-02-2014, anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;
 2. Anak II, lahir tanggal 03-03-2019, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka membesarkan-besarkan masalah sepele saja;
 - b. Tergugat sulit menerima arahan / kritikan dari Penggugat;
 - c. Tergugat lebih mementingkan bermain hand phone (HP) ketimbang membantu Penggugat dalam urusan rumah tangga
5. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor: Pem. 14.2/222/X/2020 Tanggal 05-10-2020 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat () Terhadap Penggugat () ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor Pem.14.2/221/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/89/II/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pem. 14.2/222/X/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah pergi merantau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat berselingkuh dengan orang Jakarta dan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membawa saksi, sehingga Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*);

Bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan didalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan "Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan saya adalah benar adanya dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah yang diperintahkan Majelis Hakim kepadanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm



untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya saksi 2 yang mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi 1 hanya mengetahui pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mengajukan saksi, maka nilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim sudah merupakan bukti permulaan, sehingga Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2021 dan duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*);

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lebih suka bermain handphone dari pada membantu Penggugat, dan Tergugat sulit dinasehati dan membesar-besarkan masalah sepele yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat lebih suka bermain handphone dari pada membantu Penggugat, dan Tergugat sulit dinasehati dan membesar-besarkan masalah sepele;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 435.000,00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 1584/Pdt.G/2020/PA.Bm